



**ANALISIS PERKARA PIDANA DALAMKASUS  
SALAH TANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ENTIN SHAFIYAH**

**18.0201.0079**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penegakan hukum pidana dalam kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari adanya penerapan hukum pidana materil dan juga hukum pidana formil, Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib, aturan atau norma-norma tersebut di antaranya adalah norma adat, norma agama, dan norma hukum (Hutapea, 2020).

Belakangan ini sering terjadi kasus salah tangkap, Korban salah tangkap ialah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami adanya penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan tidak tepatnya penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Korban salah tangkap biasanya juga diartikan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Seroy, 2016). Banyaknya kasus salah tangkap menunjukkan adanya kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Contohnya dalam kasus Mbah Oman, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian.

Fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintah negara.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan itu harus tetap dijaga agar tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan suatu peristiwa tersebut, atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan (orang mati karena penyakit atau kecelakaan) yang oleh karena cara penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Kedudukan korban salah tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *judex factie* pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan hukum pidana terhadap korban salah tangkap guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah Tangkap yang berarti orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disebutkan dalam Pasal 1 angka (20) KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Andyanto, 2018).

Didalam Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa Prosedur Penangkapannya yaitu :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana yang dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Tetapi dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan *error in persona* yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya.

Misalnya dalam kasus Penangkapan Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tanggal 24 Mei 2018 dengan Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 368 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Register Perkara Nomor 15/Pid.B.2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018 dan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor : 769 K/Pid/2018

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tentang Korban Salah Tangkap dengan judul penelitian/skripsi "**Analisis Perkara Pidana no 769 K/Pid/2018 Dalam Kasus Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana**"

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya terjadi korban salah tangkap dalam tindak pidana
2. Masih sering terjadi kelalaian penyidik dan kepolisian dalam menindaklanjuti kejahatan
3. Masih sering terjadi *human eror* dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penangkapan pelaku kejahatan
4. Kedudukan korban salah tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban
5. lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan *judex factie* pengadilan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah penelitian. Batasan masalah di gunakan agar penelitian ini tidak melebar untuk membahas hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan judul penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis kasus yang digunakan untuk menganalisis korban salah tangkap menggunakan tinjauan hukum normatif yang berlaku di Indonesia.
2. Analisis kasus korban salah tangkap ditinjau dari segi teori viktimologi

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa pokokpermasalahan sebagai berikut:

1. Alat bukti apa yang menjadi dasar penyidik dalam menetapkan tersangka?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh korban salah tangkap?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Alat bukti apa yang menjadi dasar oleh jaksa dalam menuntut bebas
2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh korban salah tangkap

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- Untuk menambah wawasan pemikiran baik itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang ilmu hukum pidana yang terkait dengan korban salah tangkap (*Error In persona*).

### 2. Manfaat Praktik

- Untuk menambah wawasan masyarakat pencari keadilan
- Untuk dijadikan bahan masukan bagi mereka yang sedang mengalami persoalan salah tangkap (*Error in Persona*) yang dilakukan oleh Kepolisian

## **1.7. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 BAB, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**



Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual berupa kajian pustaka baik dari jurnal ilmiah, buku, maupun sumber lain yang mendukung penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu (Studi Review)**

Penelitian ini merupakan hasil dari adanya penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Korban Salah Tangkap. Tujuan adanya penelitian-penelitian terdahulu ini sebagai referensi untuk bisa dianalisis. Berikut adalah beberapa tinjauan umum atas bagian karya-karya penelitian mengenai kasus korban salah tangkap.

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Fikran	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap? 2. Bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban salah tangkap?	Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu dari adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan itu harus dijaga dari kemungkinan kesalahan karena kesalahan atau sebaliknya tidak ada kejahatan dengan penyelidikan palsu terhadap orang yang tidak bersalah untuk menderita dan

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>dihukum tanpa hukum.            Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban restitusi yang salah tangkap adalah hak seseorang untuk diberi imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau dituntut tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan mengenai orang atau hukum <i>sebagaimana ditegakkan dalam kuhp</i></p>
2	Muhamad Naufal	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?</li> <li>2. Bagaimanakah dampak putusan Pengadilan Tinggi No:</li> </ol>	<p>Mengenai kajian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap korban salah tangkap dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI (No: 142/PID/2015/PT. DKI) serta hak-hak yang diterima oleh</p>

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			142/PID/2015/PT.D KI tentang korban salah tangkap terhadap penegakan hukum berkeadilan di Indonesia?	korban salah tangkap tersebut dan sanksi yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum yang lalai dalam menetapkan tersangka. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta menganalisis menurut hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai putusan Pengadilan terhadap kasus tersebut.

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
3.	Medlin Marito Harianja	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah (error in persona)</li> <li>2. Dapatkah penyidik POLRI dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya salah tangkap (error in persona) ?</li> </ol>	<p>Dilatar belakangi oleh terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu kesalahan yang terletak pada penyidik dalam prakteknya di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena apabila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahapan-tahapan prosedur selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bahwa</li> </ol>

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (error in persona) dalam kasus Moch. Asrori dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>2) bahwa penyidik POLRI dapat</p>

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya kasus salah tangkap (error in persona). Penyidik POLRI dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi yang paling berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana dan Salah Tangkap</p>
4.	Andrian Umbu Sunga	Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian	3. 1. Bagaimana pemulihkan korban salah tangkap dapat dilakukan ?	Pemulihan dapat menjadi korban salah tangkap ganti rugi materil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, yang besarnya ditentukan berdasarkan perkara yang diatur dalam Pasal 77 dan 95 KUHAP dan hal-hal lain yang mengakibatkan luka berat atau cacat untuk melakukan pekerjaan yang mengakibatkan kematian.</p> <p>Pemulihan ini diberikan kepada korban dalam bentuk pemulihan non-materi. Satu-satunya pembebasan rehabilitasi korban salah penangkapan tahanan. Hal lain yang harus dilakukan adalah pembenaran atas kesalahan penangkapan korban, dan permintaan maaf dari pihak kepolisian kepada</p>



No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				para korban dan keluarganya.
5.	A. Indah Anugrah	Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba	<p>1. Bagaimana proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum Kepolisian Resor Bulukumba terhadap korban salah tangkap?</p>	Seorang penyidik di Kepolisian Resor Bulukumba, akibat terjadinya salah tangkap, pertanggungjawaban yang dilakukan sebenarnya dalam bentuk praperadilan namun praperadilan tersebut tidak dilanjutkan lagi akibat almarhum Syamsuddin telah meninggal dunia. Sehingga dalam proses tersebut penyidik yang melakukan salah tangkap hanya diberikan sanksi yakni sanksi administrasi, efek jera dan penyidik

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>harus melakukan pemulihan nama baik atas korban. Selanjutnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa dapat dilakukan penuntutan. Artinya, berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.</p>

## 2.2. Landasan Teori

Didalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa macam teori untuk membahas mengenai pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yang antara lain sebagai berikut:

Viktimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Pengertian Viktimologi telah mengalami 3 (tiga) fase perkembangan, yaitu:

- a. Penal/ Special Victimology Pada fase ini hanya mempelajari korban kejahatan saja.
- b. General Victimology Tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.
- c. New Victimology Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan

dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada penelitian skripsi ini peneliti berfokus pada viktimologi dalam perspektif korban. Viktimologi memberikan pengertian yang baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang memberikan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman menceraikan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih tanggung jawab.

Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini (tubagus ahmad Ramadhan, 2018). Anantara lain yang ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbunan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia (Seroy, 2016).

Menurut J.E. Sahetapy dalam (Margono, 2016) ruang lingkup

viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu vicimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. untuk membuktikan bahwa korban benar-benar tidak bersalah maka harus ada bukti-bukti yang mendukung.

Pada penelitian ini peneliti fokus untuk menggunakan teori viktimologi. viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hak-hak dan kedudukan korban dalam suatu tindak kejahatan yang ada. dengan adanya viktimologi ini untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya peran korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan pekerjaan, lingkungan dan lain-lainnya.

*Victim precipitation* dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok, cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan. Namun dalam perkembangannya, menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Dijelaskan bahwa korban dapat

mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban.

Victim precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Kadang korban yang terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku (Dewi, Dewi, & Widyantara, 2022).

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah (Waluyo, 2011) :

a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Definisi Error In Persona**

Istilah error in persona dan error in objecto kerap digunakan pada tahap eksepsi atas gugatan perdata atau dakwaan pidana di pengadilan. Secara umum, error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang (Margono, 2016). Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan.

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah

bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.

- Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

- Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Atau, menggugat Perseroan Terbatas (“PT”) yang belum mendapat pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya.

- Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.



Selanjutnya, Safitri Wikan Nawang Sari dalam buku Hukum Pidana Dasar menambahkan, error in persona juga dapat terjadi karena adanya kekeliruan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dilakukan akibat dari salah penglihatan.

### **2.3.2. Pengaturan Salah Tangkap Dalam KUHAP**

Hal ini ditegaskan kembali dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia(Haq, 2022). Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana(Mertha, 2016).

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan

perundang-undangan yang ada(Rohman & Rozah, 2020). Hal ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian.

Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan(Hakim, 2020).

Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun

penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus di penuhi.

### **2.3.3. Alat Bukti Dan Perkara Pidana**

#### a) Alat Bukti

Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (tubagus ahmad Ramadhan, 2018)

Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

#### 1) Bukti Surat

Bukti surat dalam kontek pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang

berpatokan pada ketentuan KUHAP(Rosyid, 2020). Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut. “Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”.

#### 2) Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.

#### 3) Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

#### 4) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang

karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

#### 5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan.

#### b) Perkara pidana

Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.

Jenis-jenis upaya hukum :

##### 1. Upaya Hukum Biasa

- Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus Verstek. Prosedur mengajukan verzet dalam pasal 129 HIR/153 Rbg sebagai berikut :

1. Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri;

2. Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama.
  3. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
  4. Pelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yang membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat asal.
- Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut :
    1. Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.
    2. Diajukan dalam masa tenggang waktu banding.
    3. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
    4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
    5. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang putusannya dimohonkan banding.
  - Kasasi adalah Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim, karena putusan itu,

menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi, yaitu sebagai berikut :

1. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
2. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
3. Putusan atau penetapan PN dan PTU/PTN, menurut huku dapat dimintakan kasasi.
4. Membuat memori kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
5. Membayar panjar biaya kasasi (pasal 47).
6. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

Rekes Sipil (Peninjauan Kembali) adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut :

1. Diajukan oleh pihak yang berperkara.
2. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding

3. Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
4. Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo. Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
5. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

#### **2.3.4. Dasar Perimbangan Jaksa Membuat Dakwaan**

KUHAP secara tegas mengatur bagaimana cara penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana materiil dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., 2016). Sehingga tindakan-tindakan seperti halnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan, dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Dalam hal ini biasanya yang sering terjadi masalah adalah pandangan masyarakat mengenai penegakkan hukum oleh pihak Kejaksaan dalam mendakwa terdakwa kasus tindak pidana.

Kejaksaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 33 Kepala Kejaksaan



Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (executive ambtenaar)(Luis & Moncayo, 2018). Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara pidana (Dominus Litis), hal ini karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh JaksaPenuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh JaksaPenuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah

surat yang dinamakan surat tuntutan (requisitoir). Dalam surat tuntutan itu, antara lain dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa (Wahyuni, 2017).

Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.

#### **2.3.5. Upaya Hukum Korban Salah Tangkap (Restitusi/Kompensasi)**

Hak – hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila

pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses (Ali & Wibowo, 2018). Pemulihan hak – hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat (Iqbal et al., 2019).

Korban salah tangkap berhak memperoleh kompensasi, restitusi dan ganti rugi yang semestinya. Adapun pengertian dan dasar hukum kompensasi dan restitusi adalah sebagai berikut (KEMENKEU, 2002):

a. Restitusi

Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” (Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian

materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017).

b. Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.” (Pasal 1 Angka 4 PP 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).

c. Ganti Kerugian/Ganti Rugi

Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 98 KUHAP).

Mekanisme yang bisa ditempuh oleh korban salah tangkap sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut:

- Sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017
- Penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana mengacu pada ketentuan dalam KUHAP.
- Korban pelanggaran HAM berat, korban terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat menggunakan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

- Jika PBH anak, maka mekanisme pengajuan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Adapun lembaga yang membantu bagi korban salah tangkap yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Berdasarkan UU 16/2011, LBH atau Lembaga Bantuan Hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (<https://ylbhi.or.id/>).

LPSK merupakan lembaga yang bersifat independen ini bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban tertuang dalam sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa pasal tersebut di antaranya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.

Kendala yang sering ditemui oleh korban salah tangkap dalam mengajukan restituti maupun kompensasi adalah sebagai berikut:

Selain KUHAP, peraturan perundang-undang yang mengatur

mengenai restitusi bagi korban tindak pidana sebenarnya telah ada sebelum UU No. 13 Tahun 2006 terbentuk. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih terbatas untuk korban dari suatu tindak pidana tertentu, yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat<sup>6</sup> dan korban tindak pidana terorisme.<sup>7</sup> Dalam UU No. 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal sebagai berikut: Pasal 7 (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan? Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau

untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinyasejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016). Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas (Angkasa et al., 2019).

Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

##### **3.1.1. Pendekatan Undang-Undang**

Pendekatan Undang-Undang yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang yang berlaku dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang



menjadi objek kajian penelitian(Winardi Winar, 2018).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian(suhaimi, 2020).

Adapun undang-undang yang menjadi rujukan pada penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985) tentang memori kasasi, Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 35 ayat (1), pasal 55 ayat (1),
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 79 tentang restitusi, 95 ayat (2) tentang ganti rugi, KUHAP) pasal 1 ayat 20 tentang penangkapan, KUHAP Pasal 184 ayat (1) tentang alat bukti
5. KUHP ayat (1) pasal 18 tentang penangkapan penyidik,
6. Undang-undang HAM Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang

## Perlindungan Anak

7. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana,
8. peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang mekanisme korban salah tangkap

### **3.1.2. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Angkasa et al., 2019).

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian(suhaimi, 2020)

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah terkait Kasus terakhir yang ditangani LBH Jakarta dan Kontras, yaitu korban salah tangkap pada pengamen dengan nomor perkara Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016 (<https://bantuanhukum.or.id>)

### **3.2. Jenis Penelitian**

Didalam jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jadi penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal buku kepustakaan dan sumber bahan yang lainnya yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana Korban Salah Tangkap.

Alasan pemilihan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif adalah sebagai upaya untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum. Data yang akan dikumpulkan sebagai sumber data dalam penelitian ini di ambil dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

### **3.3. Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan materi penelitian yang mencakup :

#### **3.3.1. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 tentang

Pelaksanaan KUHAP

- putusan perkaranya nomor 131 pk/pid.sus/2016
- UU LPSK UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 7

### **3.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan lain sebagainya (A. A. Ramadhan, n.d.)

### **3.4. Teknik Pengambilan Data**

Jadi didalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur. Studi literatur merupakan pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan cara membaca dan mencatat mengambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bolpoin, notes, buku catatan, laptop dan Hp.

### **3.5. Analisis Data**

Di dalam penelitian ini, bahan dan juga segala informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang

dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibahas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulannya yaitu:

1. Korban salah tangkap yang dialami oleh Cipulir (Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), Pau (16)) menimbulkan kerugian materil maupun immateril. Sebagai upaya dalam penegakan hukum maka lembaga LBH dan LKPS membantu proses restitusi bagi korban salah tangkap agar mendapat restutusi, kompensasi dan ganti rugi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Alat bukti keterangan saksi dan perundang-undangan merupakan alat bukti yang sah yang harus ada pada setiap persidangan. Meski begitu hakim dan jaksa harus professional dalam menangani kasus yang ada agar tidak terjadi korban salah tangkap.
3. Lemahnya hukum di Indonesia menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan hakim menjadi lemah. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat untuk melakukan hakim sendiri kepada para pelaku kejahatan.

#### **5.2. Saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisi pembahasan kasus diatas antara lain:

1. Agar masyarakat diberikan edukasi perlindungan hukum mengenai hak-

hak termasuk kekuatan untuk menyampaikan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik secara materil dan immateril dari akibat suatu tindak pidana.

2. Kebanyakan hak-hak tersangka tidak diindahkan, dan tidak dianggap perlu untuk menyampaikan hak-hak mereka. Sekalipun tersangka tetap saja merupakan manusia yang memiliki hak asasi manusia. Hakim sebagai penegak hukum dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi para pihak dalam menangani kasus tindak pidana.
3. Agar kepolisian dan kejaksaan lebih professional dalam menangani hukum yang ada sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama tentang salah tangkap.
4. Agar proses pemberian perlindungan hukum oleh LPSK dapat berjalan lebih maksimal sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilannya di daerah agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap LPSK dapat langsung datang dan meminta perlindungan kepada LPSK. Hal ini juga agar lebih efektif dan efisien karena LPSK tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mendatangkan timnya dari Jakarta dan juga dapat meminimalisir waktu agar kasus yang terjadi juga cepat ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andyanto, Hidayat. (2018). *pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap hidayat andyanto*. 5(September), 57–67.
- Angkasa, Nitaria, Wardani, yulia kusuma, AgustinMR, Yennie, Fasial, Ali, Gunawan, Mubaroq, Husni, & Shafira, Maya. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (i; Hamzah, ed.). lampung: cv. laduny aliftama.
- Habibie, Maulana. (2021). *Tanggungjawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap*. 1, 42–53.
- Hakim, Lukman. (2020). *asas-asas hukum pidana*. deepublish.
- Haq, Choiri Yulhavidz. (2022). *Tindakan hukum terhadap oknum kepolisian kasus salah tangkap tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres merangin*.
- Luis, Francisco, & Moncayo, Gil. (2018). *pengantar hukum pidana*. deepublish.
- Marzuki, peter mahmud. (2016). *pengantar ilmu hukum* (edisi revi). surabaya: Kencana.
- Mertha, Ketut. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 313.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M. H., & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M. H. (2016). *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*.

### Artikel

- Ali, Mahrus, & Wibowo, Ari. (2018). *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Dewi, Ni Komang Ayu Triana, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, &



- Widyantara, I. Made Minggu. (2022). *Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban*. 3(1), 217–221.
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2931>
- Iqbal, Muhamad, Suhendar, MH, Ali Imron, MH, Jl Surya Kencana No, MH, Gd, Pamulang A., & Pamulang Tangerang Selatan -Banten, Universitas. (2019). *Hukum Pidana*. Retrieved from [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)
- Margono, Prasetyo. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhap. In *Jurnal Independent* (Vol. 4). <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.47>
- Nida, i gede banyu bagastya, Dewi, Laksmi, & Budiyasa, i made. (2020). *Pertanggung Jawaban Pihak Kepolisian Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap I*. 1(2), 51–56.
- H Kara, O. Anlar MY Ağargün. (2014). Putusan Nomer 1131/Pid.An/2013/Pn.Jkt.Sel. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Ramadhan, A. A. (n.d.). Analisis Pengakuan Dalam Kasus Korban Salah Tangkap. *Academia.Edu*. Retrieved from [https://www.academia.edu/download/64674993/jurnal\\_analisis\\_pengakuan\\_korban\\_salah\\_tangkap-.pdf](https://www.academia.edu/download/64674993/jurnal_analisis_pengakuan_korban_salah_tangkap-.pdf)
- Ramadhan, tubagus ahmad. (2018). *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP*. 1(2).
- Rohman, Syarif Abdul, & Rozah, Umi. (2020). *Korban Salah Tangkap*. 2, 117–128.
- Rosyid, Muhammad Aenur. (2020). *hukum pidana*. IAIN Jember.

Seroy, Hatlyinsyanna. (2016). *perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dari sudut pandang KUHP*. V(August), 134–142.

Suhaimi. (2020). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Hukum*, 274–282.

Winardi Winar. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Dalam Perkara Pidana. *Isbn*, 4(1), 121–138. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/>

### **Undang-Undang**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

putusan nomor 131 pk/pid.sus/2016.MA-RI.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 31 Tahun 2014.

### **WEB**

<http://mappifhui.org/2018/11/23/perbedaan-restitusi-kompensasi-dan-ganti-rugi-bagi-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/3TAHUN2002PP.htm#:~:text=Kompensasi%20adalah%20ganti%20kerugian%20yang,sepenuhnya%20yang%20me>

[njadi%20tanggung%20jawabnya.](#)

<https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>